



P U T U S A N

Nomor 74/ PDT/ 2018/ PT Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

ABDUL HAKIM Alias HAKIM BIN NAWA ; -----

Bertempat Tinggal di Jalan Hasanuddin, Be'lang,
Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu,
Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini memberikan
Kuasa kepada **ZAINUDDIN BATOI, SH DAN
TAHIRUDDIN, SH**, Keduanya Advokad yang
beralamat di Jalan Nenas Nomor 8 A, Kelurahan
Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten
Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 15 April 2017, yang didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng,
sebagai **Pembanding Semula Penggugat ; -----**

L a w a n :

KESUMA, S.Pd BINTI HASAN DG MILE ; -----

Bertempat Tinggal di Jalan Kr. Kasia Tala-Tala,
Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu,
Kabupaten Bantaeng, **Terbanding Semula
Tergugat I ; -----**

ABD MALIK BIN HASAN DG MILE ; -----

Halaman 1 dari 19 Halaman_Putusan_Nomor 74_PDT_2018_PT_Mks



Bertempat Tinggal di Jalan Kr. Kasia Tala-Tala,
Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu,
Kabupaten Bantaeng, **Terbanding Semula**

Tergugat II ; -----

NURHIKMAH BINTI HASAN DG MILE ; -----

Bertempat Tinggal di Jalan Kr. Kasia Tala-Tala,
Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu,
Kabupaten Bantaeng, **Terbanding Semula**

Tergugat III ; -----

HASIRAH BINTI HASAN DG MILE ; -----

Bertempat Tinggal di Jalan Kr. Kasia Tala-Tala,
Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu,
Kabupaten Bantaeng, **Terbanding Semula**

Tergugat IV ; -----

SIAH (Janda Hasan Dg Mile) ; -----

Bertempat Tinggal di Jalan Kr. Kasia Tala-Tala,
Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu,
Kabupaten Bantaeng, **Terbanding Semula**

Tergugat V ; -----

HUSAIN BIN HASAN DG MILE ; -----

Bertempat Tinggal di Jalan Kr. Kasia Tala-Tala,
Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu,
Kabupaten Bantaeng, **Terbanding Semula**

Tergugat VI ; -----



KISMAN ; ----- Bertempat Tinggal di Jalan Kr. Kasia Tala-Tala,
Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu,
Kabupaten Bantaeng, **Terbanding Semula**

Tergugat VII ; -----

INAYAH BINTI YAHYA ;-- Bertempat Tinggal di Jalan Bakri, Kelurahan
Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten
Bantaeng, **Terbanding Semula Tergugat VIII ; ----**

HAMSIAH, SH BINTI YAHYA ; -----

Bertempat Tinggal di Kampung Beru, Kelurahan
Bontu Atu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten
Bantaeng, **Terbanding Semula Tergugat IX ; ----**

ZULKARNAIN BIN SYARIFUDDIN ; -----

Bertempat Tinggal di Jalan Kr. Kasia Tala-Tala,
Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu,
Kabupaten Bantaeng, **Terbanding Semula**

Tergugat X ; -----

SALWATI ; ----- Bertempat Tinggal di Jalan Bakri, Kelurahan
Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten
Bantaeng, **Terbanding Semula Tergugat XI ; ----**

HAERUDDIN ; ----- Bertempat Tinggal di Jalan Kr. Kasia Tala-Tala,
Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu,
Kabupaten Bantaeng, **Terbanding Semula**

Tergugat XII ; -----

Dalam hal ini Tergugat 1 sampai dengan Tergugat
XII tersebut diatas memberikan Kuasa Kepada

Halaman 3 dari 19 Halaman_Putusan_Nomor 74_PDT_2018_PT_Mks



ZAMZAM, SH dan NAJMAWATI, SH, keduanya Advokat, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2, No.9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 April 2017, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan Nomor 10/ PS.III/ SK/ VI/ 2017/ PN Ban, tanggal 2 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Tergugat ;

NURDIN BIN BADO ; --- Bertempat Tinggal di Jalan Kr. Kasia Tala-Tala, Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, **Terbanding Semula Tergugat XII ;** -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 6 Maret 2018, Nomor 74/ PDT/ 2018/ PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 6 Maret 2018, Nomor 74/ PDT/ 2018/ PT Mks, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 4 dari 19 Halaman_Putusan_Nomor 74_PDT_2018_PT_Mks



3. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip dan memperhatikan keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 2 Nopember 2017, Nomor 3/ Pdt.G/ 2017/ PN Ban, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijc Verklaard) ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besar taksirannya sampai hari ini sejumlah Rp 4.511.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Rupiah) ;

Membaca surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng, yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Nopember 2017, Kuasa Pembanding Semula Penggugat telah menyatakan memohon banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor 3/ Pdt.G/ 2017/ PN Ban, tanggal 2 Nopember 2017, untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ; -----

Halaman 5 dari 19 Halaman_Putusan_Nomor 74_PDT_2018_PT_Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng, yang menyatakan bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa pihak Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 9 Nopember 2017; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding Semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 17 Nopember 2017, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng, pada tanggal 20 Nopember 2017, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula para Tergugat, sesuai surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 20 Nopember 2017 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding Semula para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 29 Nopember 2017, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng, pada tanggal 30 Nopember 2017, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat sesuai surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 19 Desember 2017 ; -----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 3/ Pdt.G/ 2017/ PN Ban, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng, masing-masing kepada Kuasa Hukum Terbanding semula para Tergugat tertanggal 29 Nopember 2017, dan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 2 Januari 2018, telah memberi kesempatan kepada

Halaman 6 dari 19 Halaman_Putusan_Nomor 74_PDT_2018_PT_Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, dalam Memori Banding, tertanggal 17 Nopember 2017, mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Alasan banding yang pertama :

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 50 alinea terakhir berbunyi : -----

“ Menimbang bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat di atas, telah ternyata terdapat perbedaan antara yang digugat dengan yang ditunjukkan oleh Penggugat karena dalam gugatan Penggugat pada sub a, tanah yang dikuasai oleh Kisman, sebelah utaranya berbatasan dengan Kr. Pakanna/ Amri Pakanna, sementara saat Pemeriksaan Setempat, Penggugat menunjukkan objek sengketa yang dikuasai Kisman (T. VII), sebagian termasuk dalam pekarangan amri pakanna, hal tersebut dikuatkan keterangan dari Lurah Bontorita saat Pemeriksaan Setempat yang menyatakan, sebagian objek sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam lokasi milik Kr. Amri Pakanna, dan sebagian lagi adalah milik Kisman ; ”-----

Halaman 7 dari 19 Halaman_Putusan_Nomor 74_PDT_2018_PT_Mks



Pertimbangan aquo adalah keliru dengan alasan hukum : -----

1. Bahwa keterangan Lurah Bontorita dijadikan dasar untuk menguatkan Pemeriksaan Setempat adalah tidak benar karena Lurah Bontorita bukan pihak dalam perkara aquo dan juga bukan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat sehingga keterangan Lurah Bontorita tidak dapat dijadikan alat bukti ;

2. Bahwa dalam perkara aquo oleh Para Tergugat tidak mengajukan eksepsi bahwa sebagian Rumah Kisman (Tergugat VII) pada Sub A adalah tanah Andi Amri Pakanna ; -----

3. Bahwa eksepsi Para Tergugat seluruhnya ditolak oleh Judex Facti dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, lalu menyatakan gugatan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

4. Bahwa obyek sengketa telah dieksekusi tetapi pada sebelah Utara adalah Kr. Pakanna (obyek sengketa Sub A) bukan Amri Pakanna (bukti surat P1) ; -----

5. Bahwa gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti P7 yaitu hasil Pemeriksaan Setempat yang menandakan bahwa obyek sengketa Sub A pada sebelah Utaranya adalah Kr. Pakanna bukan Amri Kr. Pakanna.

6. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 22/ Pdt.G/ 1998/ PN Btg, obyek sengketa Sub A di sebelah Utara adalah Kr. Pakanna dan perkara Nomor 7/ Pdt.G/ 2016/ PN Ban (Surat Bukti P8) hasil Pemeriksaan Setempoat adalah pada sebelah Utara tanah Kr. Pakanna bukan Amri Kr. Pakanna ; -----

Halaman 8 dari 19 Halaman_Putusan_Nomor 74_PDT_2018_PT_Mks



Bahwa seandainya batas obyek sengketa Sub A pada sebelah Utaranya sebagian kepunyaan Amri Kr. Pakanna maka Tergugat VII (Kisman) pasti mengajukan eksepsi tetapi dalam perkara aquo tidak ada eksepsi dari kuasa hukum Tergugat VII (Kisman) ; -----

Bahwa Judex Facti lalu berkesimpulan bahwa obyek sengketa Sub A khusus rumah Tergugat VII (Kisman) terdapat sebagian tanah Amri Kr. Pakanna dan pertimbangan aquo adalah keliru dan salah menerapkan hukum karena hasil eksekusi telah jelas bahwa pada Sub A berbatas pada sebelah Utara adalah Kr. Pakanna atau anaknya Amri Kr. Pakanna juga sama dengan hasil Pemeriksaan Setempat terhadap Putusan yang berkekuatan hukum tetap lalu dieksekusi sesuai Surat Bukti P1 (Berita Acara Eksekusi) dan P7 (Hasil Pemeriksaan Setempat Nomor 22/ Pdt.G/ 1998/ PN Btg) ; -----

2. Alasan banding yang ke dua :

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Poin I dan II telah menjelaskan tentang batas-batas obyek sengketa sebagai hasil eksekusi yang dimenangkan oleh Penggugat, tetapi setelah selesai dieksekusi lalu Para Tergugat masuk mendirikan rumah, pabrik padi dan tempat parkir mobil, maka jelas bahwa Para Tergugat melanggar hak Penggugat yang dijamin oleh hukum sehingga jelas bahwa Para Tergugat adalah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----

Bahwa Judex Facti keliru dan lalai dalam pertimbangannya pada halaman 56 Putusan aquo yang menyatakan bahwa Para Tergugat menguasai obyek sengketa bukan merupakan Nomor 274/ PDT/ 1999/ PT Mks. lalu

Halaman 9 dari 19 Halaman_Putusan_Nomor 74_PDT_2018_PT_Mks



dieksekusi dengan Berita Acara Eksekusi Nomor 22/ Pdt.G/ 1998/ PN Btg, tertanggal 19 Juli 2004 dan penguasaan obyek sengketa berada pada Pemohon Eksekusi/ Penggugat ; -----

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan di atas, maka bersama ini kami Penggugat/ Pembanding memohon kiranya yang mulia Ketua/ Majelis Hakim Tinggi Makassar yang mulia dapat memutuskan perkara ini sebagai perbuatan melawan hukum padahal telah nyata bahwa obyek sengketa adalah hasil eksekusi dari perkara Nomor 22/ Pdt.G/ 1998/ PN Btg, yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar, berikut : -----

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding ;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 3/ Pdt.G/ 2017/ PN Ban, tanggal 2 November 2017 ;

MENGADILI SENDIRI :

Primair : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa tersebut milik Penggugat sebagai hasil eksekusi dari perkara perdata Nomor 22/ Pdt.G/ 1998/ PN.Btg, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng tersebut ; -----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Para Tergugat membangun rumah dan membuat tempat parkir mobil serta penggilingan padi lalu



menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum/ melawan hak ; -----

4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dengan jalan membongkar bangunan rumah Para Tergugat dan pabrik penggilingan padi tersebut dan bila perlu dengan secara paksa dengan bantuan Aparat Kepolisian ; -----

5. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Para Tergugat banding, Kasasi atau ada verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*) ; -----

6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Para Tergugat dalam Kontra Memori Banding, tertanggal 29 Nopember 2017, mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa alasan Pembanding pada halaman 3 alinea terakhir di dalam Memori Bandingnya yang menyatakan “.....**Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya telah lalai, keliru dan tidak serius dalam memberikan pertimbangan hukum, antara lain tentang penilaian kenyataan/ fakta dan penilaian pembuktian sehingga dengan demikian Judex Facti tidak melaksanakan hukum acara pembuktian sehingga sangat merugikan Penggugat/ Pembanding**”, adalah alasan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum serta mengada-ada dan keliru adanya ;

Halaman 11 dari 19 Halaman_Putusan_Nomor 74_PDT_2018_PT_Mks



Dikatakan demikian oleh karena apa yang telah dinilai dan dipertimbangkan oleh Judex Facti in casu Pengadilan Negeri Bantaeng, sehingga di dalam putusannya menyatakan **“gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)”**, adalah suatu hal yang sangat beralasan dan berdasar hukum. Penilaian dan pertimbangan mana didasarkan atas kenyataan atau fakta hukum di lapangan ketika diadakan pemeriksaan setempat (PS) sebagaimana yang ditunjuk oleh Penggugat prinsipal (ABD. HAKIM Alias HAKIM BIN NAWA/ Pembanding). Justeru dengan adanya penilaian dan pertimbangan seperti itu menunjukkan bahwa Judex Facti in casu Pengadilan Negeri Bantaeng, sangat teliti dan serius didalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini. Itulah tujuan diadakannya atau dilaksanakannya agenda Pemeriksaan Setempat (PS) sebagaimana yang diamanatkan oleh SEMA No. 7 Tahun 2001, tentang Pemeriksaan Setempat. Pemeriksaan Setempat mana adalah metode Majelis Hakim untuk mengetahui secara jelas dan tepat mengenai keberadaan objek sengketa dalam gugatan sebelum Majelis Hakim membacakan putusan akhir ; -----

2. Bahwa Alasan banding yang pertama Pembanding yang menyatakan Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 50 alinea terakhir yang berbunyi : -----

“Menimbang bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat di atas, telah ternyata terdapat perbedaan antara yang digugat dengan yang ditunjukkan oleh Penggugat karena dalam gugatan

Halaman 12 dari 19 Halaman_Putusan_Nomor 74_PDT_2018_PT_Mks



Penggugat pada sub a, tanah yang dikuasai oleh Kisman, sebelah utaranya berbatasan dengan Kr. Pakanna/ Amri Pakanna, sementara saat Pemeriksaan Setempat, Penggugat menunjukkan objek sengketa yang dikuasai Kisman (T.VII), sebagian termasuk dalam pekarangan amri pakanna, hal tersebut dikuatkan keterangan dari Lurah Bontorita saat Pemeriksaan Setempat yang menyatakan, sebagian objek sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam lokasi milik Kr. Amri Pakanna, dan sebagian lagi adalah milik Kisman”; -----

Pertimbangan a quo adalah keliru dengan alasan hukum.....dst., adalah alasan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum ; -----

Bahwa alasan Pembanding yang menyatakan bahwa pertimbangan Judex Facti adalah keliru, dapat kami tanggapi dengan alasan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa alasan hukum Pembanding pada angka 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa **“tidak benar keterangan Lurah Bontorita dijadikan dasar untuk menguatkan Pemeriksaan Setempat karena bukan pihak dan juga bukan saksi Para Tergugat”**, adalah alasan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum serta keliru adanya. Dikatakan demikian oleh karena Lurah Bontorita hadir pada saat Pemeriksaan Setempat adalah dalam kapasitasnya selaku pemerintah setempat yang hadir karena diundang oleh Majelis Hakim. Sehingga apabila Majelis Hakim bertanya kepada Lurah terkait dengan adanya fakta atau keadaan

Halaman 13 dari 19 Halaman_Putusan_Nomor 74_PDT_2018_PT_Mks



baru di lapangan yang ditunjuk oleh Penggugat prinsipal yang tidak sesuai objek gugatan, maka tindakan Majelis Hakim yang bertanya kepada Lurah perihal siapa pemilik atau siapa yang menguasai tanah pekarangan yang ditunjuk Penggugat prinsipal adalah sah-sah saja, karena Lurah memberikan keterangan seperti itu adalah dalam kapasitasnya selaku pemerintah setempat. Apatah lagi apa yang disampaikan tersebut adalah fakta hukum di lapangan dan hal tersebut sudah sejalan dengan tujuan dari diadakannya Pemeriksaan Setempat itu sendiri sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2001, Tanpa bertanya pun, Majelis Hakim sudah mengetahui kalau ternyata dari Pemeriksaan Setempat tersebut ada tanah pekarangan orang lain yang ditunjuk oleh Penggugat prinsipal. Tanah pekarangan mana dikuasai oleh AMRI PAKKANNA yang notabene adalah anak dari almarhum KR. PAKKANNA ; -----

➤ Bahwa benar alasan hukum Pembanding pada angka 2 Jo. angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat dalam perkara a quo tidak mengajukan eksepsi perihal adanya tanah pekarangan sebagaimana dimaksud. Hal ini disebabkan oleh karena apa yang terurai di dalam gugatan Penggugat mengenai batas sebelah utara dari sub a yaitu tanah KR. PAKKANNA, bagi Para Tergugat adalah sudah benar adanya. Akan tetapi ketika diadakan Pemeriksaan Setempat (PS) ternyata Penggugat prinsipal menunjuk tanah pekarangan milik almarhum KR. PAKKANNA yang saat ini dikuasai oleh AMRI PAKKANNA dimana menurut Penggugat prinsipal merupakan bagian dari tanah sub a

Halaman 14 dari 19 Halaman_Putusan_Nomor 74_PDT_2018_PT_Mks



yang dimaksudkan Penggugat di dalam gugatannya. Padahal menurut Para Tergugat batas tanah sub a pada sebelah utaranya tidak sampai pada tanah pekarangan yang ditunjuk oleh Penggugat prinsipal ; -----

Bahwa berdasar atas alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka alasan banding yang pertama Pembanding berdasar hukum untuk ditolak ; -----

3. Bahwa **Alasan banding yang ke dua** Pembanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa **“Judex Facti keliru dan lalai dalam pertimbangannya pada halaman 56 dalam putusan bahwa Para Tergugat menguasai obyek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum”**, adalah alasan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum serta tidak realistis adanya. Dikatakan demikian oleh karena Para Tergugat in casu Terbanding mendirikan rumah, pabrik padi dan tempat parkir mobil, tidak atau bukan di atas tanah yang tereksekusi atau bukan di atas tanah yang dimenangkan oleh Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 7 Pebruari 2001 Nomor 274/ PDT/ 1999/ PT.MKS ; -----

Bahwa oleh karena Para Tergugat in casu Terbanding mendirikan rumah, pabrik padi, dan tempat parkir mobil tidak atau bukan di atas tanah yang tereksekusi atau bukan di atas tanah yang dimenangkan oleh Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 7 Pebruari 2001 Nomor 274/ PDT/ 1999/ PT.MKS., maka adalah tepat dan benar serta berdasar hukum apabila Judex Facti di

Halaman 15 dari 19 Halaman_Putusan_Nomor 74_PDT_2018_PT_Mks



dalam putusannya menyatakan bahwa **Para Tergugat menguasai obyek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum ; -**

Bahwa berdasar atas alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka alasan banding yang ke dua Pembanding berdasar hukum untuk ditolak ; -----

4. Dipertegas lagi bahwa apa yang menjadi alasan-alasan Pembanding pada alasan yang pertama dan alasan yang kedua di dalam Memori Bandingnya tersebut pada pokoknya sudah dinilai dan sudah dipertimbangkan dengan saksama serta diputuskan secara tepat dan benar menurut hukum oleh Pengadilan Negeri Bantaeng sebagaimana di dalam **putusannya** tanggal 2 Nopember 2017, Nomor 3/ Pdt.G/ 2017/ PN.Ban ; -----

Bahwa oleh karena alasan-alasan Pembanding tersebut pada pokoknya telah dinilai dan dipertimbangkan serta diputus secara tepat dan benar menurut hukum oleh Pengadilan Negeri Bantaeng, dan disamping itu alasan-alasan tersebut sifatnya hanya mengulangi dari apa yang telah dinilai dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Negeri Bantaeng, maka terhadap alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding tersebut berdasar hukum untuk dikesampingkan atau ditolak ; -----

Berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Tinggi Makassar in casu Majelis Hakim Banding untuk dapat dengan segera memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan : -----

Halaman 16 dari 19 Halaman_Putusan_Nomor 74_PDT_2018_PT_Mks



- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding tersebut ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 2 Nopember 2017, Nomor 3/ Pdt.G/ 2017/ PN.Ban., yang dimohonkan banding tersebut ; -----

- Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Para Tergugat, maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa ulang perkara tersebut untuk mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar serta adil menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 2 Nopember 2017, Nomor 3/ Pdt.G/ 2017/ PN Ban, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama segala hal yang berkaitan dengan perkara a quo ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga semua hal yang telah diuraikan dalam putusan a quo dianggap telah pula tercantum dalam putusan tingkat banding,

Halaman 17 dari 19 Halaman_Putusan_Nomor 74_PDT_2018_PT_Mks



dengan demikian alasan-alasan dan/ atau keberatan-keberatan sebagaimana telah dikemukakan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 2 (dua) adalah tidak beralasan, sehingga haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Para Tergugat, oleh karena alasan-alasan tersebut pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 2 Nopember 2017, Nomor 3/ Pdt.G/ 2017/ PN Ban, dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena, gugatan Pembanding semula Penggugat, dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verlaard), maka semua biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat : -----

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Jo Undang-undang Nomor 1/ Drt/ 1951 ;



2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ;

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dan R Bg. ;-----

4. Ketentuan Hukum Lain yang bersangkuan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 2 Nopember 2017, Nomor 3/ Pdt.G/ 2017/ PN Ban, yang dimohonkan banding tersebut ;-
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **JUM'AT**, tanggal **06 April 2018**, oleh Kami **H. AHMAD SHALIHIN, SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI SASANGKA** dan **I WAYAN SUPARTHA, S.H** sebagai Hakim – Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 6 Maret 2018, Nomor 47/ PDT/ 2018/ PT MKS, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **JUM'AT**, tanggal **4 Mei 2018**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **H. SYAHRIR DAHLAN, SH**. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Halaman 19 dari 19 Halaman_Putusan_Nomor 74_PDT_2018_PT_Mks



Hakim-Hakim Anggota,

T T D

HARI SASANGKA

T T D

I WAYAN SUPARTHA, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

T T D

H. AHMAD SHALIHIN, SH.,MH,

Panitera Pengganti,

T T D

H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	M a t e r a i :	Rp.	6.000,-
2.	R e d a k s i :	Rp.	5.000,-
3.	L e g e s :	Rp.	3.000,-
4.	Pemberkasan/Penjilidan/	:	Rp.

136.000,-

Pengiriman, dll

Jumlah : Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN SESUAI SLINYA

PIh. PANITERA

Panitera Muda Tipikor,

H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.

NIP. 19651120 198903 1 004